



BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

JL. SOEKARNO HATTA NO. 529 TELP. (022) 7301408 BANDUNG

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR: 421.9/Kep-09/PLB-5905/2009

TENTANG

IJIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN INSAN MANDIRI SARIMANAH
UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH LUAR BIASA

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU PROVINSI JAWA BARAT

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
b. Bahwa Yayasan Insan Mandiri Sarimannah dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa mulai Tahun Anggaran 2009/2010;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat tentang Ijin Operasional Kepada Yayasan Insan Mandiri Sarimannah untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 4 Juli 1950);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0491/KU/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa;
7. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Depdikbud Nomor 018/C/Kep/1/83 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 Tanggal 10 November 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Jawa Barat (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 55);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 23 Seri D);
10. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu.

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Yayasan Insan Mandiri Sarimannah Nomor: 003/YIMS/IV/2009 Tanggal 29 April 2009
2. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor: 421.9/403-PLB/2009 Tanggal 5 Juni 2009
Perihal: Survey Penerimaan Ijin Operasional
3. Akta Notaris Drs. Juher Zaidir, S.H.
Nomor: 03 Tanggal 15 Januari 2009 tentang Pendirian Yayasan Insan Mandiri Sarimannah.

Memutuskan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:
- KESATU : Memberi ijin operasional kepada Yayasan Insan Mandiri Sarimaneh untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa yang berlokasi di Jl. Sarimaneh Blok XII No. 170 Sarijadi, Bandung;
 - KEDUA : Pemberian ijin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
 - KETIGA : Pemegang ijin operasional wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan serta wajib melakukan daftar ulang setahun sekali kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat;
 - KEEMPAT : Apabila pemegang ijin operasional tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka ijin operasional akan dicabut;
 - KELIMA : Menugaskan Kepala Bidang PLB Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan penyelenggaraan sekolah tersebut;
 - KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
 Pada Tanggal : 12 JUN 2009

BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
 PROVINSI JAWA BARAT
 KEPALA



[Signature]
 Drs. A. SOFYAN SASTRAWIRIA, M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19570609 198503 1 004

Tersusun:

1. Gubernur Jawa Barat di Bandung.
2. Walikota Bandung di Bandung.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung di Bandung.